



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU  
**UNIT KERJA** : DINAS KESEHATAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MULIYANTO BUDIHARDJO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 474874

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.325.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/127 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.225.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 384 m2/280 m2 di KAB / KOTA MALANG, WARISAN Rp. 1.350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 4200 m2/320 m2 di KAB / KOTA PULANG PISAU, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 99.500.000

1. MOBIL, HONDA / BRV 1.5 PRESTIGE CVT CKD MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 625.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 796.273.151

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 5.845.773.151

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 5.845.773.151

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.